

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
KETIDAKPASTIAN PEMBAYARAN ZAKAT PADI
DI DESA PURWOKERTO KECAMATAN TAYU
KABUPATEN PATI**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Islam



Disusun oleh :

NAMA : Umi Kholifah

NIM : 112311059

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**

Drs, Rokhmadi, S. Ag

Jl. Jatiluhur 318 Rt/Rw 01/V Ngresep Banyumanik Semarang

Sri Isnani Setyaningsih, S. Ag, M. Hum

Graha Taman Bunga Jl. Bugenvil 1 Blok C2 No. 9 Perum BSB

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Umi Kholifah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Umi Kholifah

NIM : 112311059

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Ketidakpastian Pengeluaran Zakat Padi di Desa Purwokerto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Drs, Rokhmadi, S. Ag

NIP:19660518 199403 1 002

Pembimbing II

Sri Isnani S, S. Ag, M. Hum

NIP:19778330 200501 2 001



PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Umi Kholifah
NIM : 112311059
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Muamalah
Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETIDAK
PASTIAN PENGELUARAN ZAKAT PADI DI DESA
PURWOKERTO KECAMATAN TAYU KABUPATEN
PATI

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal :

15 Desember 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun
akademik 2015/2016.

Semarang, 15 Desember 2015

Ketua Sidang,

Drs. Sahidin M.Si.
NIP. 19670321 199303 1 005

Anggota I,

Dr. H. M. Arja Imroni M.Ag.
NIP. 19698709 199703 1 001

Pembimbing I,

Drs. Rokhmadi M.Ag.
NIP. 19660518 199403 1 002

Sekretaris Sidang,

Sri Isnani S. S.Ag. M.Hum
NIP. 19778330 200501 2 001

Anggota II,



Moh. Arifin S.Ag M.Hum
NIP. 19711012 199703 1 002

Pembimbing II,

Sri Isnani S. S.Ag. M.Hum
NIP. 19778330 200501 2 001

MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah melihat apa-apa yang kamu kerjakan

PERSEMBAHAN

Dengan segala kebahagiaan dan kerendahan hati karya hasil penelitian ini dipersembahkan untuk:

- ❖ Almarhumah Ibu Darmisih, yang telah banyak memberikan kasih dan sayangnya, yang sudah mendidik dan memberikan banyak pelajaran.
- ❖ Bapak (Bapak Ngartono), yang selalu melimpahkan kasih dan sayangnya, yang selalu memberi inspirasi sehingga penulis bisa jadi lebih baik lagi, yang selalu ada ketika dibutuhkan, yang selalu jadi penguat ketika penulis mulai lemah, yang selalu memberikan ketenangan, ketentraman, dan kedamaian, dan solusi di setiap masalah.
- ❖ Mbak –mbakku tercinta (mbak Priyanti dan mbak Nahari), yang selalu memberi nasihat dan memberi motivasi.
- ❖ Semua teman dan sahabat yang selama ini membantu dalam proses belajar dan beradaptasi di lingkungan UIN Walisongo, kos dan lain sebagainya, termasuk dalam penyusunan hasil penelitian ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, Penulis menyatakan bahwa hasil penelitian ini Tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga hasil penelitian ini tidak berisi pikiran-pikiran lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 November 2015,
Deklarator,



Umi Kholifah
Nim :112311059

ABSTRAK

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim yang mampu. Tanaman padi merupakan salah satu yang wajib dizakati, memang tidak ada dalil khusus yang membahas tentang zakat tanaman padi, tetapi imam Syafi'i dan ulama' lain sepakat meng-qiyaskan zakat padi dengan zakat gandum, yaitu sama-sama makanan pokok yang mengenyangkan di suatu daerah tertentu. Dengan demikian padi yang sudah memenuhi nishab wajib dizakati seperti gandum, yaitu 10% untuk yang pengairannya dengan tadah hujan, dan 5% untuk yang pengairannya dengan irigasi. Di Desa Purwokerto Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, merupakan sebuah desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam hampir setengah dari penduduk di Desa Purwokerto bermatapencaharian sebagai petani, hampir semua ladang di desa tersebut ditanami tanaman padi. Para petani di Desa Purwokerto kebanyakan mengetahui hukum mengeluarkan zakat adalah wajib. Meski demikian banyak diantara mereka yang tidak mengeluarkan zakat sesuai nishab. Faktor /alasan yang melatarbelakangi dan menguatkan mereka adalah: (1) Dari awal sudah tidak ada niatan mengeluarkan zakat, karena mereka beranggapan bahwa hasil panen adalah murni milik yang penanam dan yang memetik (2) Hasil panen sudah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (3) Hasil panen sudah habis untuk membayar hutang yang sebelumnya sudah mereka rancang.

Pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan zakat tanaman padi di Desa Purwokerto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati? Dan bagaimana dasar hukum Islam terhadap pengeluaran zakat tanaman padi di Desa Purwokerto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengeluaran zakat padi di Desa Purwokerto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, dan untuk mengetahui dasar hukum Islam terhadap pengeluaran zakat padi di Desa Purwokerto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) metode field Research (penelitian lapangan), (2) teknik pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi wawancara langsung ke masyarakat petani yang mampu mewakili seluruh komponen dalam

masyarakat Desa Purwokerto, (3) teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan *pertama*, para petani mengetahui bahwa tanaman padi yang sudah mencapai nishab wajib dikeluarkan zakatnya. *kedua*, Hal ini sangat memprihatinkan dari 343 petani hanya sedikit petani yang benar-benar mengeluarkan zakat sesuai dengan syari'at Islam, yang sebagian mengeluarkan akan tetapi tidak sesuai dengan syari'at Islam, dan sebagian lagi ada niatan mengeluarkan tetapi hasil panen sudah habis untuk membayar hutang, dan yang sebagian kecil adalah yang benar-benar enggan mengeluarkan zakat.

Kata kunci: *nishab* zakat, tanaman padi.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum, wr, wb.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi maha penyayang, serta puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-NYA sehingga hasil penelitian ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Sholawat beserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, SAW.

Disadari bahwa dalam proses penyelesaian hasil penelitian ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari beberapa pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materiil.

Dengan kerendahan dan ketulusan hati diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Muhibbin M. Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Afif Noor, S. Ag, M. Hum, selaku ketua jurusan Muamalah, dan Supangat, M. Ag, selaku sekretaris jurusan, terima kasih atas kebijakan yang dikeluarkan, khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan hasil penelitian ini.
4. Drs. Rokhmadi, M. Ag selaku pembimbing I, dan Sri Isnani Setyaningsih, M. Ag, M. Hum selaku pembimbing II yang telah

banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya dalam proses pembimbingan penulisan hasil penelitian ini.

5. Bapak dan ibu Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali ilmu pengetahuan .
6. Bapak /ibu kepala dan staf karyawan perpustakaan UIN Walisongo Semarang, yang telah memberi izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan hasil penelitian ini.
7. Kepala Desa Purwokerto beserta para perangkat desa yang telah membantu dalam wawancara, data dan fakta yang selama ini terjadi di Desa Purwokerto, sehingga terselesainya hasil penelitian ini.
8. Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para petani desa Purwokerto, yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, terima kasih banyak atas bantuan yang diberikan kepada penulis sehingga selesainya hasil penelitian ini.

Wassalamu'alaikum, wr, wb.

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| HALAMAN DEKLARASI..... | vi |
| HALAMAN ABSTRAK..... | vii |
| HALAMAN KATA PENGANTAR..... | ix |
| HALAMAN DAFTAR ISI..... | xi |

BAB I: PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Latar Belakang Masala..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Skripsi..... | 10 |
| D. Telaah Pustaka. | 10 |
| E. Metode Penulisan Skripsi..... | 10 |
| F. Sistematika Penulisan | 13 |

Bab II: KTENTUAN TENANG ZAKAT TANAMAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Pengertian zakat | 19 |
| B. Dasar Hukum Zakat | 21 |
| C. Mustahik Zakat | 26 |
| D. Syarat dan Rukun Zakat | 32 |
| E. Zakat Tanaman..... | 33 |

**BAB III: PELAKSANAAN ZAKAT DI DESA PURWOKERTO
KECAMATAN TAYU KABUPATEN**

| | |
|--|----|
| A. Profil Desa Purwokerto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati- Jawa Tengah..... | 40 |
| 1. Letak dan Kondisi Geografis Desa Purwokerto | 40 |
| 2. Kondisi Demografis Desa Purwokerto.. . | 43 |
| B. Pelaksanaan Pengeluaran Zakat Tanaman Padi di Desa Purwokerto..... | 45 |

**BAB IV: ANALISIS PELAKSANAAN PENGELUARAN
ZAKAT TANAMAN PADI DI DESA
PURWOKERTO KECAMATAN TAYU
KABUPATEN PATI**

| | |
|--|----|
| A. Analisis Pengeluaran Zakat Tanaman Padi di Desa Purwokerto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati..... | 55 |
| B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengeluaran Zakat Tanaman Padi di Desa Purwokerto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. | 59 |

BAB V: PENUTUP

| | |
|------------------|----|
| A. Simpulan..... | 64 |
| B. Saran | 65 |
| C. Penutup..... | 66 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat memiliki hikmah yang dikategorikan dalam dua dimensi: dimensi vertikal dan dimensi horisontal. Dalam kerangka ini, zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial (ibadah sosial). Bisa dikatakan, seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungan kepada Allah (*hablun min Allah*) dan hubungan kepada manusia (*hablun min an nas*)¹. Karna dengan mengeluarkan zakat seseorang bisa mempererat tali silaturahmi dengan sesama dan juga bisa mendekatkan diri kepada Allah.

Zakat diwajibkan bagi para *aghniya'* (hartawan) yang kekayaannya melebihi batas maksimal (*nishab*) untuk setahun (*haul*)². Zakat bukan sekedar tanda kemurahan hati bagi si miskin. Tapi zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan si miskin, disamping itu zakat juga diharapkan dapat meningkatkan dan

¹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. ke 1, 2008), h. 1.

² Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. ke 1, 2004), h. 38.

menumbuhkan perekonomian baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat.³

Menurut al-Jaziri, para ulama mazhab empat mengatakan bahwa jenis harta yang wajib dizakatkan ada lima macam, yaitu:

1. Binatang ternak
2. Emas dan perak
3. Pertambangan dan harta temuan
4. Perdagangan
5. Pertanian.⁴

Sebelum manusia diciptakan oleh Allah, telah disiapkan terlebih dahulu apa yang diperlukan manusia itu. Bahkan yang paling banyak diperlukan manusia adalah hasil bumi (pertanian). Hasil pertanianlah yang merupakan sumber kehidupan manusia yang paling penting.⁵

Berdasarkan dengan hal ini Allah berfirman dalam surat al-A'raf ayat 10:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya : Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian dimuka bumi dan Kami adakan bagimu

³ Nuruddin, Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 2.

⁴ Asnaini, *Zakat Produktif* . . . , h. 35

⁵ Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 51.

dimuka bumi (sumber) penghidupan, amat sedikitlah kamu bersyukur.⁶

Di antara nikmat Allah yang dianugerahkan kepada hamba-Nya ialah dihamparkannya bumi yang dapat dimanfaatkan untuk menanam tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, dan yang demikian itu merupakan ayat-ayat kauniah-Nya. Allah Swt, menjadikan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan tersebut sebagai sumber rezeki dan kehidupan bagi manusia serta kekuatan tubuhnya.⁷

Dalam kajian fikih klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan. Sedangkan yang dimaksud hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan umbi-umbian. Sistem pengairan pertanian dan perkebunan objek zakat mendapat perhatian lebih dalam kajian zakat karena kedua hal tersebut berkaitan dengan volume persentase wajib zakatnya.⁸ pernyataan ini berdasarkan ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Departemen Agama RI, 2004. h. 151.

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, terj. Kamran as'at Irsyadi, dkk(Jakarta : Amzah, 2013), h. 365.

⁸ Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 80 cet. ke 1

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ^ط وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِفَاحِشِيهِ
إِلَّا أَن تَغْمِضُوا فِيهِ ^ج وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁹

Apabila pada waktu panen, hasil panen tidak mencukupi satu *nishab*, sedangkan dalam tahun itu masih ada beberapa panen, sampai dua atau tiga kali panen, maka jumlah panen pertama yang tidak mencukupi *nishabnya* dijumlah menjadi satu dengan hasil panen berikutnya, dengan catatan apabila mencapai *nishabnya*, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Termasuk juga buah-buahan dan tanam-tanaman lainnya. Semua tanaman yang dikonsumsi dan mencukupi *nishabnya* wajib dikeluarkan zakat pada waktu panen, atau dihitung bersama panen berikutnya agar tercapai *nishabnya*.¹⁰

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, 2004, h. 45.

¹⁰ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang, Bima Sejati, 2012), h. 85.

Hasil pertanian yang berupa tanam-tanaman, dan buah-buahan dikenakan wajib zakat sesuai dengan ketentuannya. Imam Abu Hanifah berpendapat, wajib dizakati semua hasil tanah yang memang diproduksi oleh manusia, dengan sedikit pengecualian antara lain pohon-pohon yang tidak berbuah. Pendapat Abu Hanifah ini diikuti Mahmud Syaltut, mantan Rektor Universitas al-Azhar Mesir, dengan menyatakan bahwa wajib dizakati semua hasil tanaman-tanaman dan buah-buahan yang diproduksi manusia. Segala macam hasil pertanian/perkebunan (hasil bumi) diqiyaskan dengan hasil pertanian yang telah ditetapkan zakatnya (termasuk *nishab*, waktu dan prosentase zakatnya).¹¹

Menurut Yusuf Qardhawi dalam Fiqih *az-Zakat* bahwa padi dikeluarkan langsung pada saat panen, sebab zakat ini tidak mengenal haul. Zakat padi ini dikeluarkan dari hasil netto (penghasilan bersih) setelah dikurangi semua beban biaya dan mencapai *nishab*. Pada masa Rasulullah Saw., zakat dipungut dari gandum, padi, kurma, dan anggur kering.¹²

Ibnu Umar dan sebagian *tabi'in* serta sebagian ulama sesudah mereka berpendapat bahwa zakat hanya wajib atas dua jenis biji-bijian yaitu gandum dan sejenis gandum lain dan dua jenis buah-buahan yaitu kurma dan anggur.

¹¹ *Ibid* h. 82-83.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), jil 1, h. 524.

Sedangkan menurut Malik dan Syafi'i wajib zakat atas segala makanan yang dimakan dan disimpan, bijian dan buahan kering seperti gandum, jagung, padi, dan sejenisnya. Yang dinamakan makanan adalah suatu yang dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat normal bukan dalam masa luar biasa.¹³

Pendapat Ahmad yang terpenting dan terkenal adalah seperti buahan dan bijian yang memiliki sifat ditimbang, tetap, dan kering. Sedangkan pendapat Abu Hanifah wajib zakat atas segala hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi dan memperoleh penghasilan dari penanamnya, wajib zakat sebesar 5% atau 10%.¹⁴

Pendapat yang paling kuat untuk kita pegang adalah pendapat Abu Hanifah yang bersumber dari penegasan Umar bin Abdul Aziz, Mujtahid, Hamad, Daud, dan Nakha'i, bahwa semua tanaman wajib zakat.¹⁵

Tanaman padi merupakan salah satu tanaman yang wajib dizakati, sebenarnya tidak ada dalil khusus yang membahas tentang wajibnya mengeluarkan zakat ini, tetapi para ulama' berpendapat bahwa setiap jenis tanaman yang dijadikan makan pokok, tahan lama, dan dapat dikeringkan

¹³ Hasan Ayub, *Fiqh Ibadah*, terj. Abdul Rosyad Shidiq (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2004), h. 531.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh*, , , h. 525.

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk (Bogor: Mizan, 1973), h. 332-337.

wajib dikeluarkan zakatnya. al -Qur'an Surat al -Baqarah menjelaskan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَتِمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ
إِلَّا أَنْ تَعْمِضُوا فِيهِ ۚ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.¹⁶

Dan al -Qur'an Surat al -An'am:141 menjelaskan:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مَتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا
مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا
يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk

¹⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Departemen Agama RI, 2004, h. 45.

dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.¹⁷

Dari kedua ayat al -Qur'an tersebut di atas ada beberapa ketentuan bahwa hasil berbagai macam tanaman dikenai wajib zakat dan zakatnya dibayarkan ketika panen.¹⁸

Nishab zakat hasil pertanian adalah lima *wasq* yang setara dengan 653 kg gabah/ 520 kg beras. Untuk kadar zakat hasil pertanian jika diairi dengan air hujan, sungai, dan mata air maka kadar zakatnya adalah 10%, sedangkan diairi dengan sistem irigasi karena memerlukan biaya tambahan maka kadar zakatnya adalah 5%.¹⁹

Berkaitan dengan pengeluaran zakat padi di Desa Purwokerto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, karena mayoritas penduduknya adalah sebagai petani, hampir sebagian lahan di desa tersebut dijadikan persawahan dan rata-rata ditanami padi. Dan karena minimnya pengetahuan agama di desa Purwokerto, maka para petani belum mengetahui prosedur pembayaran zakat padi, oleh karena itu

¹⁷*ibid*, h.146.

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum zakat*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka, 1997) h. 47-49.

¹⁹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007) h. 29.

biasanya para petani mengeluarkan zakatnya seketika di sawah dan dibagikan kepada orang-orang yang *ngasak* (memungut sisa hasil panen) mereka mendapat bagian satu baskom untuk masing-masing orang, bukan hanya fakir miskin saja yang mendapat zakat itu tapi, ibu-ibu rumah tangga yang kehidupannya kecukupan pun mendapat zakat tersebut, dan para petani tidak mengukur seberapa besar zakat yang harus dikeluarkan melainkan mereka mengira-ngiranya sendiri.

Zakat pertanian yang diairi dengan menggunakan air hujan maka kadar zakatnya adalah 10%, sedangkan yang diairi dengan sistem irigasi karena memerlukan biaya tambahan maka kadar zakatnya adalah 5%. Sementara itu cara pengeluaran zakat di Desa Purwokerto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati tidak sesuai dengan *nishab* karena cara pengeluarannya dengan menggunakan perkiraan belum sesuai dengan syari'at, dengan adanya masalah tersebut maka ini menarik dijadikan penelitian.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat ditarik beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi kerancuan pengeluaran zakat padi di Desa Purwokerto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati?
2. Bagaimana dasar hukum terhadap pengeluaran zakat padi di Desa Purwokerto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua tujuan inti, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengeluaran zakat padi di Desa Purwokerto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui dasar hukum Islam terhadap pengeluaran zakat padi di Desa Purwokerto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pihak yang melakukan pengeluaran zakat sesuai dengan hukum Islam.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan (referensi) bagi peneliti lain.

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan pembayaran zakat memang bukan untuk yang pertama kalinya, sebelumnya juga pernah ada yang meneliti tentang pembayaran zakat. Dalam hal ini untuk mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti dan yang belum pernah diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian. penelitian yang telah membahas tentang pembayaran zakat antara lain:

1. Penelitian yang berjudul, *Analisis Pemikiran Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Profesi*. Ditulis oleh Beni

Hariyanto.²⁰ Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Didin Hafidhuddin sebagai representasi dari salah satu ulama kontemporer dan juga sebagai pakar zakat Indonesia memberikan beberapa pandangan tentang sumber zakat yang muncul pada era modern. Menurutnya dengan pendekatan imajinasi (global), semua jenis harta yang belum ada contoh kongkritnya di zaman Rasulullah tetapi karena perkembangan ekonomi, menjadi benda yang bernilai maka harus dikeluarkan zakatnya.

2. Penelitian yang berjudul, *Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Perdagangan (Studi Kasus Pengusaha Mebel di Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)*. Ditulis oleh Lilatul Ulya.²¹ Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat Desa Tahunan mayoritas penduduknya beraga Islam dan kebanyakan bermata pencaharian sebagai pedagang, yaitu pedagang mebel. Dalam perdagangan mebel mengalami perkembangan yang sangat pesat, dengan pendapatan yang melebihi cukup. Pelaksanaan zakat perdagangan di Desa Taunan ini dilaksanakan setahun

²⁰Beni Hariyanto, *Analisis Pemikiran Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Profesi*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2006).

²¹ Lailatul Ulya, *Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Perdagangan (Studi Kasus Pengusaha Mebel di Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2006).

sekali ketika bulan Ramadhan. Dalam pembayaran zakat mal masyarakat Desa Tahunan identik dengan pembayaran zakat fitrah yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan.

3. Penelitian yang berjudul, *Persepsi Masyarakat Terhadap Badan Amil Zakat (Studi Kasus di Desa Sambung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)*. Ditulis oleh Siti Muniroh.²² Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat desa Sambung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus sangat taat pada peraturan agama dan bisa dikatakan kerukunan antar masyarakat sangat kuat, mayoritas mata pencahariannya adalah buruh tani dan petani. Masyarakatnya apabila mengeluarkan zakat itu secara langsung. Dalam hal ini Badan Amil Zakat kurang berfungsi sebagaimana tugasnya yaitu: memungut, menyimpan, sampai mendistribusikan mayoritas masyarakat sini baik zakat fitrah, zakat mal, zakat pertanian, dikelola secara langsung, karena kebanyakan masyarakat di Desa tersebut mengeluarkan zakat secara langsung tidak melalui Badan Amil Zakat, sehingga menyebabkan penyaluran zakat di Desa Sambung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus tidak terkontrol dan tidak merata.

²² Siti Muniroh, *Persepsi Masyarakat Terhadap Badan Amil Zakat (Studi Kasus di Desa Sambung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2006).

Ketiga penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu sama membahas tentang pengeluaran zakat, namun ada perbedaan dari penelitian tersebut yaitu penelitian pertama membahas tentang pengeluaran zakat kontemporer, penelitian kedua membahas tentang pengeluaran zakat mebel, dan penelitian ketiga membahas tentang cara pendistribusian zakat, sedangkan penelitian ini membahas tentang pengeluaran zakat padi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat, maupun lembaga pemerintah.²³ Dalam penelitian ini, penggalan data dilakukan secara langsung ke tempat penelitian yaitu di Desa Purwokerto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data itu diperoleh.²⁴ Sementara itu data penelitian

²³ Sumardi, Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), cet. Ke-II, h.22.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), h. 129.

adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa angka, lambang atau sifat.²⁵

Data dalam penelitian ini adalah hal-hal terkait tentang pengeluaran zakat padi di Desa Purwokerto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.

Sumber data ada 2 yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari data-data sumber primer, yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.²⁶ Adapun sumber primer penelitian ini adalah para petani dan tokoh agama yang mendukungnya.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut.²⁷ Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berhubungan dengan materi pokok yang dikaji.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁵ www. Pengertiannahli.com./2013/11/pengertian-data-dan-jenis-data.html?=#_ ,kamis, 04 Juni 2015, 07:33

²⁶ Tatang M. Amrin, *menyusun rencana penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), cet III, h. 133

²⁷ Cholid Narbuko, *metodologi riset*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 1986), h. 48.

a. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁸ Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan ke lokasi secara langsung, untuk mengetahui bagaimana pengeluaran zakat padi di Desa Purwokerto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.

b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab.²⁹ Dalam metode wawancara, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan responden, yaitu orang yang mengeluarkan zakat padi dan orang yang menerima zakat padi, dan ulama di Desa Purwokerto.

Jumlah petani di Desa Purwokerto petaninya ada 343 orang, namun responden yang diwawancarai hanya 8 orang, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu, teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini dapat diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel

²⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 70.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 231.

dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil.³⁰ Hal ini berdasarkan asumsi seringkali banyak batasan yang menghalangi penelitian mengambil sampel secara random (acak). Sehingga kalau menggunakan random sampling (sampel acak), akan menyulitkan. Dengan menggunakan purposive sampling, diharapkan kriteria sampel yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain.³¹ Dokumentasi yang digunakan adalah foto-foto dari tempat kejadian dan data dari kelurahan.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis dan mengambil simpulan data yang terkumpul. Dalam menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta

³⁰ *Ibid*, h. 300.

³¹ Hadari Nawawi, *Metode Penulisan Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Pres, Cet. V, 1995), h. 133

hubungan antara fenomena yang diselidiki lalu dianalisis.³² Dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana analisis pelaksanaan zakat padi di Desa Purwokerto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi dalam lima bab. Tujuannya agar penelitian ini mampu memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang analisis hukum Islam terhadap pengeluaran zakat padi di Desa Purwokerto Kec. Tayu Kab. Pati. Kelima bab tersebut adalah:

BAB I: Pendahuluan, yang terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Umum Zakat, bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Dalam bab ini akan membahas tentang ketentuan zakat dalam Islam, meliputi: pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat dan rukun zakat, *mustahiq* zakat, dan macam-macam zakat.

BAB III: Pelaksanaan pengeluaran Zakat di Desa Purwokerto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. Bab ini berisikan data-data yang diperoleh di lapangan, tentang pengeluaran zakat padi di Desa Purwokerto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, dan

³² Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), h. 128.

dasar hukum terhadap pengeluaran zakat padi di Desa Purwokerto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.

BAB IV: Analisis Pengeluaran Zakat di Desa Purwokerto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. Bab ini membahas tentang analisa pengeluaran zakat di Desa Purwokerto, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam. Dan dasar hukum terhadap pengeluaran zakat padi di Desa Purwokerto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati

.BAB V: Penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KETENTUAN TENTANG ZAKAT TANAMAN

A. Pengertian Zakat

Perkataan zakat berasal dari kata *zaka*. Artinya tumbuh dengan subur, perkataan zakat itu di artikan dengan suci, tumbuh, dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian itu dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah(membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya). Jika dirumuskan, maka zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula. Syarat – syarat tertentu itu adalah *nisab*, haul dan kadarnya.³³

Menurut bahasa, zakat berarti suci (*ath-thaharah*), tumbuh dan berkembang (*al-nama'*), keberkahan (*al-barakah*), dan baik (*thayyib*).³⁴Arti ini didasarkan pada firman Allah Swt. :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣٢﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu

³³ Muhammad Daud Ali, *Sistim Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI press 1988) hlm. 38-39.

³⁴ Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, (semarang: walisongo press, 2009) hlm. 1.

itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.³⁵

Sementara menurut istilah para ulama ahli fikih, zakat adalah menyerahkan harta secara putus yang telah ditentukan oleh syariat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ada yang berpendapat, zakat adalah hak Allah yang harus dipenuhi terhadap harta tertentu.³⁶

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam dan disebutkan secara beriringan dengan kata *shalat* pada 82 ayat di dalam al-Qur'an. Allah telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagaimana dijelaskan di dalam al-Qur'an, Sunnah Rasul, dan ijma' ulama kaum muslimin.

Zakat diwajibkan secara mutlak sejak era Mekah, yaitu pada masa awal perkembangan Islam. Tidak dibatasi berapa besar harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan tidak pula jumlah yang harus dizakatkan. Semua itu diserahkan kepada kesadaran dan kemurahan hati kaum muslimin. Setelah itu, pada tahun kedua setelah hijrah, menurut keterangan yang masyhur, mulai ditetapkan besar dan jumlah tiap jenis harta yang harus dizakatkan.³⁷

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Departemen Agama RI, 2004. h.203

³⁶ Hasan Ayub, *fikih Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2003), hlm 502.

³⁷ Sayyid sabiq, *fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), hlm.497-498.

B. Dasar Hukum Zakat

1. Al-Qur'an

Zakat merupakan kewajiban *maliyah* (materi) dan menjadi salah satu rukun Islam. Ia juga diperhitungkan sebagai salah satu pondasi sistem keuangan dan ekonomi Islam, sebab zakat telah merepresentasikan diri sebagai sumber utama dalam pembiayaan *adh-dhaman al-ijtima'* (jaminan sosial). Karena itu, zakat juga dipahami sebagai bagian dari bentuk jihad dalam jalan Allah mengingat perannya yang cukup besar bagi pencapaian ekonomi dan keunggulan politik.³⁸

Zakat disebut-sebut secara langsung sesudah shalat dalam delapan puluh dua ayat. Ini menunjukkan betapa pentingnya zakat, sebagaimana shalat. Dalam rukun Islam zakat menempati peringkat ketiga, yakni setelah membaca dua kalimat syahadat dan shalat. Ayat –ayat seperti itu jumlahnya cukup banyak. Demikian pula dengan hadis.³⁹ Berikut adalah sebagian contohnya:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿١٠٦﴾

Artinya : Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka

³⁸ Ilyas Supena, dkk., *manajemen ...*, hlm. 2.

³⁹ Hasan Ayub, *fiqih ...*, hlm. 502.

mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.⁴⁰

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَواتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.⁴¹

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٤﴾

Artinya : Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.⁴²

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِعَاذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ ﴿١٥﴾

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Departemen Agama RI, 2004. h. 598

⁴¹ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Syeed Hawwas, *fikih Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 344.

⁴² *Ibid*, h. 521

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁴³

Seluruh umat sepakat bahwa zakat itu hukumnya wajib. Dan kewajiban zakat sudah diketahui dari agama secara pasti bagi orang-orang yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, dan di masyarakat yang Islami. Barangsiapa di antara mereka yang mengingkarinya, ia adalah kafir dan dianggap sebagai orang yang murtad atau keluar dari Islam. Ia disuruh bertaubat sebanyak tiga kali. Jika masih tidak mau bertaubat, maka sanksi baginya adalah seperti sanksi orang yang keluar dari agama dan mengkufurinya, yaitu dibunuh. Adapun bagi orang yang mengingkari kewajiban zakat karena ia memang tidak tahu mengingat ia baru masuk Islam misalnya, atau mungkin tumbuh besar di lingkungan masyarakat yang jauh dari iklim yang Islami., atau jauh dari para ulama, ia tidak bisa dihukumi kafir karena alasan-alasan tersebut. Ia harus diajari, diperkenalkan, dan disebutkan dalil-dalilnya. Jika setelah itu ia tetap sombong serta keras kepala, maka statusnya adalah sebagai orang kafir

⁴³ Ibid, h. 45

yang baginya berlaku hukum-hukum yang dikemukakan di atas.⁴⁴

2. Hadits

Selain al-Qur'an, dasar perintah penunaian zakat adalah, hadits. Salah satunya dari sahabat Ibnu Abbas ra, yang menerangkan betapa zakat itu wajib, hingga seorang penguasa (saat itu) diwajibkan untuk memungut zakat dari yang wajib mengeluarkannya:

عن ابن عباس ان النبي الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيا ثم فترد في فقراهم (متفق عليه واللفظ للبخارى)

Artinya: “ *Dari Ibnu Abbas ra, sesungguhnya Nabi saw bersabda “ Diambil (zakat) dari orang- orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang fakir diantara mereka” (HR. Bukhari).*⁴⁵

Al- Hafidz mengatakan, bahwa dengan hadits di atas, para pemegang otoritas (penguasa) berhak mengelola, menerima dan membagi zakat. Hal ini bisa dilakukan sendiri, maupun orang lain yang dipercaya (badan amil).

⁴⁴ Hasan Ayub, *fiqih ...*, hlm. 503.

⁴⁵ Hasbi ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: pustaka Rizki Putra, cet ke-2, edisi ke-3, 2010, h. 51

3. Ijma' dan Qiyas

Ijma' dari segi bahasa berarti, cita- cita, rencana dan kesepakatan. ⁴⁶ Secara istilah, ijma' diartikan sebagai suatu kesepakatan para ulama' atau orang-orang yang susah payah dalam menggali hukum- hukum agama (mujtahid) diantara umat Muhammad saw, sesudah beliau meninggal dalam suatu masa yang tidak ditentukan atau suatu urusan (masalah) diantara masalah-masalah yang diragukan (yang belum ada ketetapanannya dalam al-Qur'an dan Hadits). ⁴⁷

Para Ulama' sepakat, bahwa perintah penunaian / pelaksanaan zakat, wajib adanya, meski mereka berada pendapat tentang ketentuan-ketentuan lain.

Sedangkan Qiyas secara bahasa berarti perbandingan. ⁴⁸ Menurut istilah, qiyas adalah mengeluarkan (mengambil) suatu hukum yang serupa dari hukum yang telah disebutkan (belum mempunyai ketentuan) kepada hukum yang telah ada / ditetapkan oleh al- Qur'an dan Hadits. ⁴⁹ contoh semisal meng- qiyaskan wajib zakat padi kepada gandum. Alasannya karena gandum dan padi adalah sama – sama makanan pokok manusia (sama – sama mempunyai efek mengenyangkan). Bisa dikata; Qiyas adalah membandingkan sesuatu kepada yang lain dengan

⁴⁶ Nazar Bakry, *fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Jaya, 1996), edisi ke-1, cet ke-3, h. 50

⁴⁷ *Ibid*, h. 51

⁴⁸ *Ibid*, h 45

⁴⁹ *ibid*

persamaan *illat*. Seperti contoh di atas; gandum adalah *maqis alaih*, dapat *dimaqis* (dinamakan pula *furu'*).

Hal di atas sangat penting, karena tidak bisa dipungkiri, bahwa kenyataan di bumi Arab tidak ada padi sebagaimana di Indonesia. Hal ini kemudian yang menjadi perdebatan, apakah padi wajib untuk dizakati atau tidak

Begitu juga dengan ath-Thabrany, al-Hakim, al-Daraquthny dan menurut perkataan al-Baihaqy, qiyas ini kuat karna berasal dari Hadits Nabi saw yang segala perawinya bisa dipercaya: dari Abu Musa al-Asy'ary, bahwa Nabi saw pernah bersabda:

عن ابي موسى الاشعري ومعاذ ان النبي ص.م قال لهما، لا تأخذ
في الصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة: الشعير، والخنيطة، و
الزبيب، و الثمر (روه الطبراني و الحاكم)

Artinya : Dari abu Musa al-asy'ary dan Mu'adz ra, sesungguhnya Nabi telah bersabda kepada mereka berdua: Janganlah kamu memungut zakat (hasil pertanian) kecuali empat jenis, yaitu: gandum, jelai, anggur dan kurma.⁵⁰

C. Mustahiq Zakat

Al-Qur'an menjelaskan *asnaf* yang berhak menerima zakat terdiri dari delapan golongan sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Swt,

⁵⁰ A. Hasan, terj. *Bulughul Maram, Ibn Hajar al-Asqalani*, (Bandung: Cv Diponegoro, jilidi1 cet.ke-14, 1988), h. 308

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلِيًّا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁵¹

Ayat ini menjelaskan peruntukan kepada siapa zakat itu di berikan. Para ahli tafsir menguraikan kedudukan ayat tersebut dalam uraian yang beragam, baik terhadap kuantitas, kualitas, dan prioritas. Di antara Uraian tersebut secara singkat adalah sebagai berikut:

1. Fakir dan Miskin

Meskipun kata fakir dan miskin dalam penggunaannya cenderung diperlukan sebagai satu kata majemuk yang menunjuk kepada orang yang tidak mampu secara ekonomi, para fuqaha Umumnya membedakan antara

⁵¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Departemen Agama RI, 2004. h. 196

keduanya. Perbedaannya tidak bersifat prinsipil, tetapi gradual.⁵²

Mereka adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan pertama. Menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Dia juga tidak mempunyai pasangan (suami-istri), orang tua dan keturunan yang dapat mencukupi kebutuhannya dan menafkahnya.

Sedangkan miskin adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan kedua. Orang miskin adalah orang yang mampu untuk bekerja untuk menutupi kebutuhannya, namun belum mencukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh tapi hanya memiliki delapan, sehingga tidak mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya.⁵³

2. Amil Zakat

Amil zakat adalah petugas pengumpul zakat yang ditunjuk oleh imam (pemerintah) untuk menarik zakat (dari wajib zakat) dan membagikannya kepada yang berhak menerimanya. Orang-orang ini juga berhak mendapat bagian zakat, meskipun mereka orang kaya. Ketentuan ini berlaku jika penguasa (pemerintah) tidak menggaji mereka dari Baitul Mal, namun jika pemerintah telah menggaji mereka maka

⁵² Ilyas Supena dan Damuin, *manajemen ...*, hlm. 31-32.

⁵³ Wahbah az-Zuhaili, *fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Depok: Gema Insani, 2011), hlm . 281-282.

tidak boleh diberi zakat lagi sebab ketika sudah mendapat gaji mereka otomatis tidak memiliki hak dalam zakat tersebut.⁵⁴

Pekerjaan para amil itu menjadi sebab mendapatkan imbalan sebagaimana halnya sifat kefakiran dan kemiskinan. Jika pekerjaan itu merupakan sebab, maka kaidah syar'i menetapkan bahwa yang bagian amil itu merupakan upah sebagai imbalan baginya. Karena itu mazhab Syafi'i memandang mereka berhak untuk mendapatkan upah selayaknya.⁵⁵

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah itu berdasarkan petunjuk al-Qur'an, at-Taubah: 103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.⁵⁶

Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa seorang amil harus memenuhi syarat sebagai berikut: Muslim, *mukallaf*,

⁵⁴ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Syyed Hawwas, *fiqh ...*, hlm. 408.

⁵⁵ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Bima Sejati, 2012), hlm. 107-108.

⁵⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Departemen Agama RI, 2004. h. 203

jujur, memahami hukum-hukum zakat, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya. Seorang amil pada prinsipnya adalah petugas zakat yang bekerja sesuai dengan bidang tugasnya. Ia diberi gaji sesuai dengan pekerjaannya, tidak boleh terlalu kecil dan juga tidak boleh terlalu besar.⁵⁷

3. Mu'allaf

Dalam fiqih konvensional, *mu'allaf* selalu didefinisikan sebagai orang yang baru dan masih labil keislamannya, atau bahkan orang kafir yang perlu dibujuk masuk kedalam Islam. Kita boleh mengalokasikan sebagai dana zakat untuk membujuk mereka masuk Islam atau masuk lebih dalam lagi ke dalam komunitas muslim. Bujukan itu bisa diberikan dalam bentuk uang, beras, pakaian, sembako, atau apa saja, seperti yang sering dilakukan oleh kelompok agama tertentu yang berkantong tebal ketika membujuk orang lain masuk ke dalam kelompok mereka.⁵⁸

4. Gharim

Mereka adalah orang-orang yang mempunyai banyak hutang . menurut para ulama' syafi'iyah dan hanabilah, baik seorang itu berhutang untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Juga, baik utangnya tersebut digunakan untuk ketaatan maupun kemaksiatan. Jika dia berhutang untuk dirinya sendiri maka dia tidak diberi zakat, melainkan jika dia berhutang untuk

⁵⁷ Yusuf al-Qardhawi, *fiqih zakat*, Juz 2, hlm. 58-587.

⁵⁸ Ilyas Supena dan Damuin, *manajemen ...*, hlm. 34-35

mendamaikan orang-orang yang berselisih, sekalipun terjadi antara orang-orang ahli *dzimmah* sebab merusak jiwa, harta, atau barang rampasan, maka dia diberi dari golongan *gharim*, meskipun dia orang kaya.⁵⁹

5. **Ibnu sabil**

ialah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanan karena kehabisan biaya. Dia kekurangan atau kehabisan belanja dalam perjalanan, mungkin karena uangnya hilang, karena dicopet atau sebab-sebab lainnya. Kepada musafir yang demikian dapat diberikan zakat untuk menutupi keperluannya selama dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya.⁶⁰

6. **Riqab**

Yaitu untuk memerdekakan budak termasuk dalam pengertian ini tebusan yang diperlukan untuk membebaskan orang Islam yang ditawan oleh orang-orang kafir.

Pemberian zakat kepada budak-budak sebagai tebusan yang akan diberikannya pada tuannya sebagai syarat pembebasan dirinya dari perbudakan adalah merupakan salah satu cara di dalam Islam untuk menghapuskan perbudakan dimuka bumi.⁶¹

⁵⁹ Wahban zuhaili, *fiqh Islam Wa Adillahu*, Terj. Abdul Hasyie al-kattani, dkk (Jakarta: Gema insani, 2007)hlm. 285.

⁶⁰ Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 102.

⁶¹ Saifudin Zuhri, *Zakat di, ...,* h. 110

7. Sabilillah

Yaitu untuk kepentingan kemaslahatan umat Islam baik untuk kepentingan agama dan lain-lainnya yang bukan untuk kepentingan perorangan, seperti membangun masjid, rumah sakit, panti asuhan, sekolah, irigasi, jembatan, dan sebagainya yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang tidak mengandung maksiat.⁶²

D. Syarat dan Rukun Zakat

1. Syarat zakat

Menurut para ahli Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dipunyai oleh seorang muslim. Syarat –syarat itu adalah: 1. Pemilikan yang pasti. Artinya sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya; 2. Berkembang. Artinya harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia; 3. Melebihi kebutuhan pokok. Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri sendiri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia; 4. Bersih dari hutang. Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (nazar, wasiat) maupun hutang kepada

⁶² Hasan Ali, *zakat*, ..., h. 100.

sesama manusia; 5. Mencapai *nishab*. Artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya; 6. Mencapai *haul*. Artinya harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah menuai atau panen.

2. Rukun Zakat

Yang dimaksud dengan rukun zakat adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat, yaitu; orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang menerima zakat.⁶³

Adapun yang termasuk rukun zakat adalah:

- a. Pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat.
- b. Penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai harta atau orang yang mengurus zakat.
- c. Penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai milik.⁶⁴

E. Zakat Tanaman

1. Jenis-Jenis Tanaman yang Wajib Dipungut zakatnya

Tentang macam-macam hasil tanaman yang wajib dizakati terdapat perbedaan di kalangan ulama. Pendapat berasal dari Ibnu ‘Umar dan segolongan ulama *salaf* yang mengatakan bahwa biji-bijian yang dikenai wajib zakat hanya

⁶³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar Fiqih*, (Jakarta: Prenanda Media, 2003), h. 40

⁶⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Zakat kajian ...*, h. 89.

gandum dan beras gandum; sedang buah-buahan yang wajib dizakati hanya kurma dan kismis. Pendapat lain dikemukakan Imam Malik dan Imam Syafi'i, yaitu bahwa zakat wajib dibayarkan dari hasil tanaman yang merupakan makanan pokok, dapat dikeringkan, dan tahan lama disimpan, seperti : beras gandum, padi gandum, jagung dan sebagainya.⁶⁵

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dll. Menurut jumhur ulama tanaman yang tahan lama dan menjadi bahan pokok dalam sebuah negeri termasuk hasil pertanian seperti padi wajib dizakati.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam fiqh az-zakat bahwa zakat padi dikeluarkan langsung saat panen, sebab zakat ini tidak mengenal haul. Tarif zakat pertanian sebagaimana dijelaskan Rasulullah Saw adalah: 10% dari hasil pertanian yang menggunakan air hujan dan 5% bagi yang menggunakan pengairan buatan.

Adapun nishab zakat tanaman dan buah-buahan adalah sebesar lima wasaq, satu wasaq = 60 sha'. Dan satu sha' menurut ukuran Madinah adalah sekitar 2176 gr atau 2,176 kg. Maka satu nishab itu adalah $300 \text{ sha}' \times 2,176 = 652,8 \text{ kg}$ dan

⁶⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (yogyakarta: Majelis Pustaka, 1997), h. 49

dibulatkan menjadi 653 kg. Tetapi kalau dalam bentuk beras ulama menjelaskan nishabnya kira-kira 520 kg beras.

2. Jenis-Jenis Tanaman yang Tidak Dipungut Zakatnya

Zakat tidak dipungut dari komoditas sayur-sayur dan buah-buahan kecuali anggur dan kurma.

Tidak seorang pun dari kalangan ulama yang menyangkal wajibnya zakat pada tanaman dan buah-buahan, tetapi mereka berbeda pendapat pada jenis-jenis tanaman dan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Dalam hal ini, ada beberapa pendapat, diantaranya adalah:

- a. Menurut pendapat Abu Hanifah, wajib zakat pada setiap sesuatu yang tumbuh dipermukaan bumi, baik sayuran maupun tumbuhan lainnya. Akan tetapi, disarankan bahwa tumbuhan itu ditanam dan memang ingin diambil hasilnya bumi, kecuali kayu bakar, pampas, rumput, dan pohon yang tidak berbuah.
- b. Menurut mazhab Malik, hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya disyaratkan mesti dapat bertahan lama, dikeringkan, dan sengaja ditanam, baik hasil bumi yang dijadikan sebagai makanan pokok seperti kunyit dan wijen. Menurut pendapatnya, tidak wajib zakat pada sayur-sayuran dan buah-buahan seperti buah tin, delima, dan jambu.
- c. Syafi'i berpendapat bahwa wajib zakat pada sesuatu yang dihasilkan bumi dengan syarat merupakan

makanan pokok, dapat disimpan, serta ditanam oleh manusia seperti gandum dan padi.

- d. Ahmad berpendapat bahwa wajib zakat pada setiap hasil bumi yang dikeluarkan Allah dari bumi, baik berupa biji-bijian maupun buah-buahan, yakni yang dapat dikeringkan dan tahan lama, ditakar dan ditanam manusia di tanah mereka, baik berupa makanan pokok seperti gandum maupun biji-bijian seperti kacang atau jenis timun dan petula atau jenis umbi seperti kunyit dan wijen.⁶⁶

3. Nishab Zakat Tanaman dan Buah-buahan

Jumhur ulama yang terdiri dari para sahabat, tabi'in, dan para ulama sesudah mereka berpendapat bahwa tanaman dan buahan itu sedikit maupun banyak wajib zakat, berdasarkan keumuman pengertian hadits. "tanaman yang diairi oleh hujan zakatnya sepersepuluh." Hadits itu adalah shohih yang diriwayatkan oleh Bukhori dan lain-lain. Oleh karena dipersyaratkan setahun, maka nishab dalam hal itu juga tidak dipersyaratkan.⁶⁷

Pendapat Ibrahim Nakha'i, seperti dilaporkan oleh yahya bin Adam, demikian juga. "sedikit atau banyak hasil tanaman harus dikeluarkan zakatnya: ssepersepuluh atau seperduapuluh. " demikian juga riwayat dan sumber

⁶⁶ Sayyid sabiq, *fiqih*, ..., h. 525-526.

⁶⁷ Almughni jilid 2: 695

Atha. “dari sumber Abu Rajak Attari yang mengatakan, “Ibnu Abbas di Bashra memungut zakat dari semua tanaman bahkan dari daun kucai, “Ibnu Hamz mengatakan, “dari sumber mujahid, Hammad bin Abu Sulaiman, Umar bin Abdul Aziz, dan Ibrahim Nakha’i bahwa zakat wajib atas semua yang tumbuh diatas tanah, banyak ataupun sedikit. “menurut Umar bin Abdul Aziz, Ibrahim dan Hammad bin Abu Sulaiman, hadits itu sangat shohih. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, “dalam setiap sepuluh ikat sayuran harus dikeluarkan zakatnya satu ikat.

Tetapi Daud Zahiri mengatakan, “sesuatu yang dapat disukat tidak wajib zakat sampai berjumlah lima beebn unta, tetapi yang tidak dapat disukat, misalnya kapas, kunyit dan buah-buahan hijau, wajib zakat sedikit ataupun banyak jumlahnya. Pendapat itu merupakan jalan tengah dari keumuman pengertian hadits” semua yang dapat air dari hujan zakatnya sepersepuluh” dan hadits yang berlaku khusus” yang tidak cukup lima wasaq tidak wajib zakat” pengarang Al-Bahrmelaporkan dari sumber Bakir dan Nasir satu pendapat lain, yaitu bahwa nishab diperlakukan pada kurma, anggur, gandum karena kebiasaan demikian.⁶⁸

Nishab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan

⁶⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum, ...*, h. 342

pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dll, maka nishabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu bukan merupakan makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dll, maka nishabnya disetarakan dengan harga nishab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut. Kadar zakat pertanian apabila diairi dengan air hujan, atau sungai atau mata air, maka 10%, apabila diairi dengan cara disiram atau irigasi(ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%.⁶⁹

4. Ukuran Zakat Hasil Pertanian

Ukuran zakat hasil pertanian dan perkebunan ini dapat dirinci dalam 5 keadaan:

- a. Diwajibkan mengeluarkan 10% apabila disiram tanpa pembiayaan, seperti pertanian tadah hujan, pertanian menggunakan sungai dan mata air.
 - b. Wajib mengeluarkan 5% apabila diairi dengan pembiayaan.
 - c. Diwajibkan mengeluarkan 7,5% apabila diairi dengan pembiayaannya 50% dan tadah hujannya 50%. Hal ini sudah menjadi ijma' para ulama sebagaimana disampaikan Ibnu Qudamah dalam al-Mughni 4/165.
 - d. Yang diairi dengan pembiayaan secara bergantian. Contohnya sawah yang diairi dengan irigasi yang bayar
-

dan juga terkena hujan, maka dilihat mana yang paling berpengaruh pada pertumbuhan tanaman tersebut. Bila tadah hujan yang lebih dominan maka diwajibkan mengeluarkan 10% dan bila sebaliknya maka diwajibkan 5% saja.

- e. Apabila tidak diketahui ukuran mana yang dominan maka diwajibkan mengeluarkan 10%, karena pada asalnya diwajibkan zakat 10% hingga diketahui dengan jelas bahwa itu diairi dengan pembiayaan.⁷⁰

⁷⁰ Almanhaj.or.id/content/3687/slash/0/z/zakat-hasil-pertanian-dan-perkebunan/

BAB III
PELAKSANAAN PENGELUARAN ZAKAT DI DESA
PURWOKERTO KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI

A. Profil Desa Purwokerto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati

1. Letak dan kondisi geografis desa Purwokerto

Desa Purwokerto terletak dibagian barat kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, provinsi Jawa Tengah. Desa Purwokerto mempunyai wilayah 3,14 km², sebelah utara berbatasan dengan desa Gesengan, sebelah selatan berbatasan dengan desa Bendokaton Kidul, sebelah barat berbatasan dengan Desa Ngablak, sebelah timur berbatasan dengan Desa Pundenrejo.⁷¹

Desa ini mempunyai luas lahan yang dibagi, tanah yang bersertifikat 817 buah, 7,5 Ha digunakan untuk jalan, 228.245 Ha digunakan untuk sawah dan ladang, 48.300 digunakan untuk pemukiman, 1.800 digunakan untuk perkebunan, 5.070 digunakan untuk tanah wakaf, dan 228.245 digunakan untuk irigasi teknis.⁷²

Dalam bidang pertanahan status pertanahannya keseluruhan rata-rata sertifikat hak milik yang berjumlah 817 buah. Berikut status pertanahan di Desa Purwokerto:

⁷¹ Disarikan dari Buku Monografi Desa/ Kelurahan Purwokerto, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Nomor 33 18 19 2017, Tayu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015, h. 1

⁷² *Ibid*, h. 2-3

1. Status pertanahan
 - a. Sertifikat hak milik : 817 buah
 - b. Sertifikat hak guna usaha :buah.....Ha
 - c. Sertifikat hak guna bangunan : buahHa
 - d. Sertifikat hak pakai :..... buah.....Ha
 - e. Tanah kas desa
 - 1) Tanah bengkok :Ha
 - 2) Tanah bondo desa :.....Ha
 - 3) Tanah desa lainnya :Ha
2. Peruntukan
 - a. Jalan :7.5.....Ha
 - b. Sawah dan ladang :228.245.....Ha
 - c. Bangunan umum :Ha
 - d. Empang :Ha
 - e. Pemukiman /perumahan :.....Ha
 - f. Jalur hijau :.....Ha
 - g. Perkebunan :1.800.....Ha
 - h. Lain –lain :.....Ha
3. Penggunaan
 - 1) Industri :Ha
 - 2) Pertokoan/perdagangan :Ha
 - 3) Perkantoran :Ha
 - 4) Pasar desa :Ha
 - 5) Tanah wakaf :5.070.....Ha
 - 6) Tanah sawah :228.245.....Ha

- | | | | |
|----------------------------|---|-------------------|----|
| 1) Irigasi teknis | : |228.245..... | Ha |
| 2) Irigasi setengah teknis | : | | Ha |
| 3) Irigasi sederhana | : | | Ha |
| 4) Irigasi tadah hujan | : | | Ha |
| 5) Sawah pasang surut | : | | Ha |
- f. Tanah kering
- | | | | |
|----------------------|---|------------------|----|
| 1) Pekarangan | : | | Ha |
| 2) Perladangan | : | | Ha |
| 3) Tegalan | : |35.655..... | Ha |
| 4) Perkebunan negara | : | | Ha |
- i. Tanah yang belum dikelola
- | | | | |
|---------------|---|-------|----|
| 1) Hutan | : | | Ha |
| 2) Rawa | : | | Ha |
| 3) Lain –lain | : | | Ha |

Desa Purwokerto sangat cocok untuk daerah pertanian, hasil pertanian yang menjadi andalan desa ini adalah padi, tiap panen padi yang dihasilkan mencapai 7 ton, dengan demikian, Desa Purwokerto merupakan desa yang tiang penyangga perekonomiannya dibidang pertanian. Untuk ternak, masyarakat desa membudidaya secara tradisional. Di desa ini ada sekelompok orang-orang peternak yang diberi nama “kelompok tani ternak Ngudi Makmur 3”. Para petani juga secara tidak langsung berhubungan juga dengan peternakan. Potensi pakan ternak di desa Purwokerto cukup tersedia yang berasal dari limbah pertanian dari limbah panen berupa jerami padi, daun

ketela, daun kacang tanah dan juga limbah sisa pengolahan tahu dan tempe.

2. Kondisi Demografis

Data sensus penduduk tahun 2015 menyebutkan, jumlah kepala keluarga (KK) warga Desa Purwokerto sebanyak 1284 KK. Terdiri dari 1970 laki-laki dan 2047 perempuan, jadi semuanya berjumlah 4017 orang. Dengan demikian jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki, dengan pengelompokan umur sebagai berikut:

a. Jumlah penduduk menurut usia

| Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---------------|-----------|-----------|--------|
| 0-6 | 296 | 305 | 597 |
| 7-12 | 251 | 269 | 524 |
| 13-18 | 299 | 314 | 613 |
| 25-55 | 536 | 553 | 1089 |
| 56-79 | 409 | 417 | 826 |
| 80+ | 179 | 189 | 368 |
| Jumlah | 1970 | 2047 | 4017 |

b. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

- 1) Petani :343 orang
- 2) Nelayan :2 orang
- 3) Pedagang :68 orang
- 4) Pekebun :11 orang
- 5) Buruh bangunan, industri / tambang :321 orang

Kemudian dalam hal pendidikan dari 4017 warga, terhitung 1546 jiwa yang pernah mengenyam pendidikan umum, yaitu dengan uraian sebagai berikut: tamat SD/ sederajat sebanyak 445 orang, tamat SLTP/ sederajat sebanyak 535 orang, SLTA/ sederajat sebanyak 354 orang, Diploma sebanyak 75 orang, dan Sarjana sebanyak 137 orang. Untuk data tentang anak yang mengenyam pendidikan non formal (pondok pesantren), pemerintah desa tidak mempunyai data yang riil dikarenakan pemerintah desa kesulitan untuk menginventarisir, pemerintah desa hanya mempunyai data yang mengenyam di pendidikan formal saja.⁷³

Penduduk Desa Purwokerto ini mempunyai hubungan silaturahmi yang sangat kental, karena mayoritas penduduknya masih sanak keluarga. Masyarakat Desa Purwokerto mayoritas penduduknya beragama Islam, terdapat 2 masjid dan 6 mushola. Selain itu terdapat juga satu pondok pesantren dan satu madrasah.

Kegiatan keagamaan di desa ini masih sangat kental nuansa tradisionalnya dalam hal ini didominasi oleh aliran *ahlu sunnah wal jama'ah* (NU). Disini terdapat kegiatan keagamaan NU pada umumnya, seperti tahlilan, *manaqib*, *dziba'an*, dan sebagainya.

Layaknya daerah lain lapangan pekerjaan di Desa Purwokerto ini terhitung sedikit, tidak menentu dan belum bisa menampung jumlah tenaga kerja aktif. Masyarakat yang sebagian

⁷³ *Ibid*, h. 6

besar petani memanfaatkan waktu luang dengan kerja serabutan. Sebagian lagi menggantungkan masa depannya dengan menjadi TKI atau TKW. Para pemuda yang tidak mendapatkan pekerjaan lebih memilih untuk merantau di kota-kota besar seperti, Semarang, Surabaya, Jakarta dan kota lainnya.

Dari uraian di atas menunjukkan pertanian berperan sangat besar bagi masyarakat Purwokerto, di desa tersebut sudah ada beberapa *home industry*, misalnya pabrik pembuatan tahu dan tempe, akan tetapi usaha tersebut hanya bisa menampung beberapa pegawai saja, banyak dari penduduk desa tersebut yang menyatakan diri sebagai petani. Tetapi kebanyakan sebagai buruh tani, yang satu hari biasanya dapat upah tak lebih dari 50 ribu.

B. Pelaksanaan Pengeluaran Zakat Tanaman Padi di Desa Purwokerto

Mayoritas penduduk desa Purwokerto menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, baik sebagai petani atau buruh tani. Banyaknya penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan membuat corak hidup yang khas dikalangan tertentu. Hal ini bisa dilihat dari kehidupan mereka sehari-hari, dari makan mereka sehari-hari yang tentu 3x sehari, dari tingkat pendidikan yang rata-rata hanya lulusan SMP. Kurangnya SDM, pemahaman agama yang kurang menambah kompleksitas masalah di desa tersebut.

Desa Purwokerto, sebagai komunitas yang penduduknya 97% beragama Islam, sedikit banyak, masyarakatnya melakukan amalan bercorak *ubudiyah*. Salah satunya adalah zakat, terutama

zakat pertanian yang menjadi sektor terpenting dan utama dalam masyarakat. Dalam Islam menunaikan zakat pertanian yang telah mencapai nishab terutama zakat tanaman padi, adalah *farḍlu 'ain*,⁷⁴ karenanya banyak masyarakat yang mengeluarkan zakat tanaman padi. Namun, pada kenyataannya selama ini banyak warga yang mengeluarkan zakat tidak sesuai dengan syari'at Islam. Ini kemudian yang menjadi masalah.

Banyak masyarakat yang mengeluarkan zakat tanaman padi disesuaikan dengan pengetahuan mereka sendiri, hal ini yang membuat pelaksanaan zakat di Desa Purwokerto menjadi tidak terkondisikan.⁷⁵ karena di Desa Purwokerto tidak ada lembaga atau organisasi yang mengelola pelaksanaan zakat, maka hal itu menjadikan para warga kesusahan untuk mengeluarkan zakat, dan dari pihak pemerintah desa pun tidak ada peran langsung dalam pengeluaran zakat tanaman padi tersebut.⁷⁶ Masyarakat desa Purwokerto cara mengeluarkan zakatnya beragam, ada yang cara mengeluarkannya diberikan kepada tetangganya setiap orang mendapat 2,5 kg beras, ada yang diberikan kepada orang yang *ngasak* (orang yang memungut sisa hasil panen), dan ada juga petani yang mengisakan 2 karung gabah kemudian diberikan

⁷⁴ Hasbi Ash- Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, cet. Ke-2, Edisi ke-3, 2010, h. 41

⁷⁵ Wawancara dengan Muam, ulam desa Purwokerto pada tanggal 1 September 2015 18:15-19:03

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Fuat Anshori, kepala desa Purwokerto pada 3 September 2015. 20:00 – 21.00

kepada orang-orang yang *ngasak* (orang yang memungut sisa hasil panen)⁷⁷.

Hal seperti ini sudah terjadi kira-kira pada tahun 80 an, para leluhur sedikit banyak juga sudah mengetahui tentang zakat, akan tetapi mereka belum mengetahui apa saja syarat dan ketentuan mengeluarkan zakat. Para petani terdahulu juga mengeluarkan zakatnya tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka dari itu cara mengeluarkan zakat dengan sistem perkiraan terjadi sampai sekarang. Mungkin kurangnya kesadaran dan pengetahuan yang menjadikan sistem pengeluaran zakat tanaman padi di Desa Purwokerto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati tidak kondusif.

Berbeda dengan zakat binatang ternak yang ada batasan waktu (haul), zakat tanaman padi tidak memiliki haul satu tahun, karena pertumbuhan harta telah sempurna pada saat panen tiba.⁷⁸ Sedangkan untuk nishab tanaman padi wajib dizakati jika sudah mencapai 5 *sha'*. Data dan fakta yang diperoleh setelah melakukan penelitian di Desa Purwokerto menunjukkan bahwa

⁷⁷ Disarikan oleh wawancara dengan ulama desa Purwokerto. Hal ini juga dikuatkan oleh beberapa warga yang penulis temui, antara lain bpk Ngartono warga desa Purwokerto pada 2 September 2015, Bapak Suroto; warga Desa Purwokerto pada 2 September 2015, Ibu Istiqomah; warga Desa Purwokerto pada 3 September 2015, Bapak Sadiyo ; warga Desa Purwokerto pada 3 September 2015, Ibu Sulasni; warga Desa Purwokerto pada 4 September 2015, dan Bapak Janawi; warga Desa Purwokerto pada 4 September 2015.

⁷⁸ Hikmat Kurnia, dkk, Panduan Pintar zakat, (Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 226

pelaksanaan zakat tanaman padi di Desa Purwokerto banyak yang belum sesuai dengan hukum syara'.

Di desa Purwokerto petani terbagi menjadi 3 kelompok :

1. Kelompok pertama adalah petani yang mempunyai ladang sendiri, petani ini mempunyai hak penuh atas tanahnya, mereka menggarap sawahnya sendiri, membiayai sawahnya sendiri, mulai dari pengairan, pembibitan dan lain-lain. Jumlahnya ada 95 orang.
2. Kelompok kedua adalah petani yang tidak mempunyai sawah, tetapi mereka mengerjakan sawah milik orang lain, biasanya mereka menggunakan sistem bagi hasil. Jumlahnya ada 100 orang. Kelompok petani ini menggunakan tiga kesepakatan, yaitu:
 - a. Kesepakatan pertama, biaya mulai dari pembibitan, pengairan, dan administrasi lainnya ditanggung oleh yang punya sawah, petani tersebut cuma merawat tanaman padi sampai panen tiba.
 - b. Kesepakatan kedua, biaya pembibitan, pengairan dan administrasi lainnya ditanggung oleh yang mengerjakan sawah, si pemilik sawah cuma menerima bersihnya.
 - c. Kesepakatan yang ketiga yaitu, biaya pembibitan, pengairan dan administrasi lainnya ditanggung oleh si pemilik sawah dan yang mengerjakan sawah.
3. Kelompok petani ke tiga yaitu, petani buruh. Mereka tidak mempunyai sawah, juga tidak mengerjakan sawah milik orang

lain. Melainkan petani ini menjadi buruh tani. Pekerjaan mereka biasanya, seperti *tandur* (menanam padi), *matun* (membersihkan rumput yang ada di tanaman padi, cara membersihkannya menggunakan tangan), *bacok* (membersihkan rumput yang ada di tanaman kacang tanah, ketela dan jagung, cara membersihkannya dengan menggunakan cangkul). Jumlahnya ada 148 orang.

Lebih jelas, dibawah ini tabel tentang pelaksanaan pengeluaran zakat di Desa Purwokerto setelah melakukan investigasi dan wawancara dengan warga setempat:

| No | Pelaksanaan zakat padi | Keterangan |
|----|-----------------------------------|---|
| 1 | Sesuai tingkat pengetahuan petani | Para petani memang mengeluarkan zakat, namun zakat yang dikeluarkan tidak sesuai dengan hukum syara'. |
| 2 | Sesuai dengan nishab | Dilakukan oleh petani yang mempunyai pengetahuan agama yang baik. |
| 3 | Sesuai situasi hasil panen | Kebanyakan jika panen gagal para petani enggan mengeluarkan zakat |
| 4 | Tidak mengeluarkan zakat | Karena banyaknya biaya yang dikeluarkan dan mereka merasa jika mengeluarkan zakat mereka rugi banyak. |

Kolom nomor satu menunjukkan petani yang mengeluarkan zakat sesuai kemampuan mereka, ada yang dikeluarkan seketika di sawah dengan menyisakan dua karung padi kemudian dibagi sendiri oleh orang *ngasak*, ada yang

dikasihikan tetangga terdekatnya, ada yang dikasihikan kepada orang yang *ngasak*, untuk pembagian ini ada yang menggunakan takaran dengan baskom, ada yang menggunakan karung untuk hal ini sesuai kemauan petani itu sendiri. Kolom nomor dua menunjukkan para petani yang mengeluarkan zakat sesuai *nishab*, akan tetapi petani yang mengeluarkan zakat sesuai *nishab* ini tidak banyak, dikarenakan pengetahuan mereka yang minim, maka dari itu tidak banyak petani yang mengeluarkan zakat sesuai *nishab*. Untuk kolom nomor tiga menunjukkan para petani yang mengeluarkan zakat sesuai hasil panen, apabila panennya bagus maka mereka mengeluarkan zakat, tetapi kalau hasil panennya bagus mereka mengeluarkan zakat.

Kolom nomor empat menunjukkan para petani yang tidak mengeluarkan zakat, dalam hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan tentang kewajiban mengeluarkan zakat, ada juga yang mengatakan karena hasil panennya habis untuk bayar hutang, untuk kebutuhan sehari-hari. Dari 343 petani hanya sedikit yang mengeluarkan zakat sesuai dengan syari'at Islam, yang sebagian mengeluarkan tapi tidak sesuai dengan syari'at melainkan dengan perkiraan mereka sendiri. Petani yang cara mengeluarkan zakatnya dengan perkiraan sendiri disebabkan karena kurangnya pengetahuan agama, mereka yang rata-rata cuma mengenyam pendidikan sampai tingkat SD hanya mengandalkan kepercayaan kepada leluhur dahulu. 'Dulu bapak saya ketika zakat dengan perkiraan sendiri, dengan dibagi-bagikan

kepada tetangga sebelah”, kata bapak Ngartono. Mereka beranggapan kalau sudah mengeluarkan zakat, maka kewajibannya mengeluarkan zakat sudah gugur, tidak peduli berapa banyak zakat yang dikeluarkan, sudah memenuhi nishab atau belum.

Kemudian wawancara dengan bapak Suroto, bapak Suroto ketika mengeluarkan zakat dikeluarkan seketika di sawah, dengan dibagi-bagikan kepada orang yang *ngasak* (orang yang memungut sisa hasil panen), alasannya yaitu berapa pun takarannya yang penting sudah mengeluarkan zakat itu sudah menggugurkan kewajiban, karena hasil panen pun tidak selalu bagus, kadang kalau bagus mengeluarkan zakatnya pun banyak, tetapi kalau panennya gagal biasanya malah sama sekali tidak mengeluarkan zakat.⁷⁹

Yang sebagian lagi ada niatan mengeluarkan zakat akan tetapi hasil panennya habis untuk bayar hutang dan biaya kehidupan sehari-hari, dari wawancara dengan ibu Sulasni, ibu tersebut mempunyai 5 orang anak yang kelimanya masih sekolah semua, semua membutuhkan biaya tiap harinya, sedangkan ibu Sulasmi hanya mengandalkan kehidupannya pada panen tiba, jika sudah kepepet tidak ada uang ibu dari lima anak tersebut

⁷⁹ Wawancara dengan Suroto, petani desa Purwokerto, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, pada tanggal 2 September 2015, 10:00

meminjam uang tetangganya dulu, baru kemudian setelah panen hutangnya dibayar.⁸⁰

Dan sebagian lagi adalah mereka yang sama sekali tidak mengeluarkan zakat. Mereka beranggapan bahwa zakat itu hanya merugikan petani saja, para *mustahik* zakat hanya menerimanya saja, tidak merasakan susahnyanya jadi petani, ketika panen gagal kerugian pun tidak hanya sedikit, sudah rugi dibiayai rugi tenaga pula.⁸¹

Salah satu tokoh agama (kiai) di desa Purwokerto, adalah Muam, beliau berkali-kali setiap ada pengajian rutin di desa tersebut selalu mengingatkan betapa pentingnya mengeluarkan zakat, karena harta yang kita miliki itu terdapat haknya orang-orang miskin. Kiai tersebut tidak hanya memberi ceramah saja akan tetapi juga memberi contoh *bil khal* (dengan contoh nyata), supaya bisa menjadi panutan untuk para petani yang belum terketuk hatinya untuk mengeluarkan zakat. akan tetapi pemerintah desa tidak berpartisipasi dalam hal mengeluarkan zakat ini.⁸²

Sementara itu kepala desa di Desa Purwokerto, Anshori yang hanya lulusan SMP tidak mempunyai pengalaman terkait pengeluaran zakat, beliau berharap ada orang atau organisasi yang mengurus pengeluaran zakat, kenyataannya banyak dari para

⁸⁰ Wawancara dengan ibu Sulasmi, petani desa Purwokerto, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, pada 2 September 2015, 11:00

⁸¹ Wawancara dengan ibu Karmi, pada 2 September 2015, jam 15.00

⁸² Wawancara dengan bapak Muam, tokoh agama di Desa Purwokerto

petani yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut, dengan berbagai alasan yang mereka berikan, diantaranya adalah banyaknya biaya adalah salah satu kendala mengapa petani tidak mengeluarkan zakat, apalagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja masih kurang.⁸³ kadang juga untuk mengembalikan modal pun tidak cukup, mahalnya pupuk dan biaya penyemprotan juga menjadi alasan para petani kenapa tidak mengeluarkan zakat.

Ada juga petani yang menganggap bahwa zakat itu merupakan suatu hal yang merugikan, bisa dibilang mereka yang menerima zakat tidak ikut mengurus sawah tetapi mereka tinggal menerimanya, mengurus sawah itu tidak mudah butuh biaya banyak dan juga tenaga banyak, petani itu menganggap itu merupakan suatu yang tidak adil.⁸⁴

Hasil wawancara dengan *mustahik* zakat adalah sebagai berikut, saat panen tiba banyak dari ibu-ibu rumah tangga yang pergi berbondong-bondong ke sawah untuk *ngasak* (orang yang memungut sisa hasil panen), ibu-ibu yang tergolong mampu pun ikut ke sawah, dari pada tidak ada pekerjaan di rumah mending ikut mereka bisa buat tambahan makan sehari-hari,⁸⁵ kadang sehari bisa dapat 5 kg, kalau pas dapat yang punya sawah dermawan kadang bisa lebih dari 5 kg, semua tergantung dari si

⁸³ Wawancara dengan ibu karmi, salah satu petani di Desa Purwokerto, pada tanggal 3 September 2015, 13:00

⁸⁴ Hasil wawancara dengan bu Sulasmi, salah satu petani di desa Purwokerto, pada tanggal 3 September 2015, 15:00

⁸⁵ Wawancara dengan bu Aminah salah satu warga desa Purwokerto, pada tanggal 3 September 2015, 19:30

pemilik sawah, kadang juga ada yang ngasih satu baskom, ada juga yang ngasih 2 karung untuk dibagikan kepada orang yang *ngasak* (orang yang memungut sisa hasil panen) ., mereka membaginya sendiri dengan rata. Panen adalah hari yang banyak dinanti oleh para *pengasak*, karena dari situ mereka bisa dapat banyak padi, kadang ada orang yang curang ketika panen tidak dijaga sama orang yang punya sawah maka orang yang *ngasak* seenaknya sendiri mengambil padi yang sudah ada di karung. Keadaan seperti itu sangat merugikan para petani, karena biasanya para *pengasak* mengambil padinya tidak kira-kira, kadang satu orangnya bisa dapat 1 karung per harinya.

BAB IV
ANALISIS PELAKSANAAN PENGELUARAN ZAKAT
TANAMAN PADI DI DESA PURWOKERTO KECAMATAN
TAYU KABUPATEN PATI

**A. Analisis Pelaksanaan Pengeluaran Zakat Tanaman Padi di
Desa Purwokerto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati**

Perlu diketahui bahwa zakat tanaman padi itu tidak dijelaskan di dalam al-Quran secara langsung, melainkan zakat tanaman padi ini diqiyaskan dengan zakat gandum, yaitu sama-sama wajib zakat 10% untuk lahan yang pengairannya tidak mengeluarkan biaya dan 5% untuk lahan yang pengairannya mengeluarkan biaya.⁸⁶

Diwajibkan zakat untuk tujuan menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleransi dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat. Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat rahmah (belas kasih) dan lembut kepada saudara yang tidak punya. Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat, merupakan sarana bagi hamba untuk *taqorrub* (mendekatkan diri) kepada Allah.

⁸⁶ Muhammad Abqary abdullah Karim, Abdul al-hamid Mahmud al-ba'ly, terj, Ekonomi Zakat; *Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 4

Seseorang yang mengeluarkan zakat bisa memanfaatkan sebagai bentuk rasa syukur atas karunia yang diberikan Allah kepadanya. Dengan berzakat akan membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin. Pembayaran zakat biasanya identik dengan sifat rahmah (belas kasih) dan lembut kepada saudara yang tidak punya. Merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa.

Tanaman padi merupakan salah satu tanaman yang wajib dizakati, sebenarnya tidak ada dalil khusus yang membahas tentang wajibnya mengeluarkan zakat ini, tetapi para ulama' berpendapat bahwa setiap jenis tanaman yang dijadikan makan pokok, tahan lama, dan dapat dikeringkan wajib dikeluarkan zakatnya. *Nishab* zakat hasil pertanian adalah lima *wasq* yang setara dengan 653 kg gabah/ 520 kg beras. Untuk kadar zakat hasil pertanian jika diairi dengan air hujan, sungai, dan mata air maka kadar zakatnya adalah 10%, sedangkan diairi dengan sistem irigasi karena memerlukan biaya tambahan maka kadar zakatnya adalah 5%.⁸⁷

Meski demikian ternyata masih banyak petani yang enggan mengeluarkan zakat, padahal seandainya mereka mengetahui, zakat itu bisa mendatangkan keberkahan, karena dengan berzakat maka bisa mensucikan diri seseorang.

⁸⁷ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007) h. 29.

Hal ini sangat memprihatinkan dari 343 petani hanya sedikit petani yang benar-benar mengeluarkan zakat sesuai dengan syari'at Islam, yang sebagian mengeluarkan akan tetapi tidak sesuai dengan syari'at Islam, dan sebagian lagi ada niatan mengeluarkan tetapi hasil panen sudah habis untuk membayar hutang, dan yang sebagian kecil adalah yang benar-benar enggan mengeluarkan zakat.

Kebanyakan para petani mengeluarkan zakat tapi tidak sesuai dengan syari'at melainkan dengan perkiraan mereka sendiri. Petani yang cara mengeluarkan zakatnya dengan perkiraan sendiri disebabkan karena kurangnya pengetahuan agama, mereka yang rata-rata cuma mengenyam pendidikan sampai tingkat SD hanya mengandalkan kepercayaan kepada leluhur dahulu, mereka hanya mengikuti tradisi dari zaman dahulu. Cara mengeluarkan seperti itu harusnya tidak diperbolehkan, karena semua itu ada syarat dan ketentuan tertentu.

Kemudian sebagian ada niatan mengeluarkan zakat akan tetapi hasil panennya habis untuk bayar hutang dan biaya kehidupan sehari-hari, dari wawancara dengan ibu Sulasni, ibu tersebut mempunyai 5 orang anak yang kelimanya masih sekolah semua, semua membutuhkan biaya tiap harinya, sedangkan ibu Sulasni hanya mengandalkan kehidupannya pada panen tiba, jika sudah kepepet tidak ada uang ibu dari lima anak tersebut meminjam uang tetangganya dulu, baru kemudian setelah panen hutangnya dibayar, menurut saya kasus seperti ibu Sulasni itu

tidak wajib mengeluarkan zakat, karena zakat hanya wajib bagi yang mampu, dengan kondisi seperti itu ibu Sulasmi bisa dibilang keluarga yang belum kecukupan, dan tidak diwajibkan untuk berzakat.

Dan yang paling memprihatinkan adalah mereka yang sama sekali tidak mengeluarkan zakat. Mereka beranggapan bahwa zakat itu hanya merugikan petani saja, para *mustahik* zakat hanya menerimanya saja, tidak merasakan susahny jadi petani, ketika panen gagal kerugian pun tidak hanya sedikit, sudah rugi dibiayai rugi tenaga pula, kasus seperti ini yang telah menyalahi ketentuan Islam, karena pada hakikatnya zakat itu merupakan kewajiban. Di dalam harta orang kaya itu terdapat haknya orang miskin, apabila hak tersebut tidak ditunaikan maka berdosa orang tersebut.

Di bawah ini beberapa alasan kenapa para petani tidak mengeluarkan zakat sesuai dengan kadar nishab :

1. Dari awal sudah tidak ada niatan mengeluarkan zakat, karena mereka beranggapan bahwa hasil panen adalah murni milik yang penanam dan yang memetik.
2. Hasil panen sudah habis untuk kebutuhan biaya sehari-hari.
3. Hasil panen sudah habis untuk membayar hutang yang sebelumnya sudah mereka rancang.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Tanaman Padi di Desa Purwokerto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.

Pelaksanaan zakat tanaman padi di Desa Purwokerto Kecamatan Tayu Kabupaten pati dipandang dari perspektif hukum Islam dibilang sangat memprihatinkan, yang melakukan zakat sesuai kadar nishab hanya di lakukan sekitar sedikit dari petani yang ada, kebanyakan petani yang ada menyalahi ketentuan syari'at Islam.

Dalam al-Qur'an surat al-An'am ayat 141, ini bisa menjadi pedoman untuk pengeluaran zakat tanaman padi, yaitu:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ
إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya: dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah

kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.⁸⁸

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa setiap tanaman yang menghasilkan buah itu wajib dikeluarkan haknya ketika memetik, tanaman padi termasuk yang dikeluarkan haknya sedangkan yang terjadi di Desa Purwokerto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati tidak seperti yang ada di ayat tersebut, melainkan para petani tanaman padi kadang ada yang tidak mengeluarkan haknya.

Dalam sebuah hadits telah di jelaskan tentang pengeluaran zakat tumbuhan, dan padi merupakan tanaman yang wajib dizakati, berikut adalah hadits yang menjelaskan tentang pengeluaran zakat tumbuhan.

Adapun dalil sunnah adalah sabda Nabi Muhammad SAW :

عن جابر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأثمار والغيم العشور، وفيما سقي بالسّانية نصف العشور. رواه أحمد و مسلم و ابو داود وقال: الأثمار والعيون

Artinya: *Dari Jabir, dari Nabi SAW ia bersabda: “ Tanaman yang mendapat air dari sungai dan hujan, zakatnya sepersepuluh (10%). Dan tanaman yang disiram dengan tenaga binatang, zakatnya seperduapuluh (5%)”*. (HR. Ahmad, Muslim, Nasai, dan Abu Daud. Abu Daud berkata: sungai dan mata air).⁸⁹

⁸⁸ *ibid*, h.146.

⁸⁹ Faishal Ibn Abdul Aziz Ali Mubarrak, *Terjemahan Nailul Authar Jilid 3*, Terj. Mu’ammal Hamidy, dkk, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985), h. 11

Tujuan zakat bukan hanya untuk sekedar mensucikan diri, jauh dari itu Allah mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat dengan tujuan supaya terjalin hubungan yang erat antar sesama muslim, saling tolong menolong, dan terciptanya rasa solidaritas yang tinggi. Selain tujuan tersebut, tujuan zakat adalah menata hubungan vertikal (dengan Allah), dan horizontal sekaligus. Secara vertikal itu sebagai kewajiban dan wujud ketaqwaan sekaligus sebagai rasa syukur seorang hamba kepada hambanya atas nikmat yang diberikan kepadanya. Sedangkan secara horisontal, tujuan zakat adalah mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang di antara pihak yang memberi dan diberi.

Seseorang di anggap dosa apabila tidak mengeluarkan zakat, dengan tidak mengeluarkan zakat dianggap telah melanggar syari'at Islam. Sedangkan tujuan zakat sendiri adalah untuk mensucikan harta dan jiwa *muzaki*, kemudian membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. Dengan adanya zakat diharapkan tidak ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

Yang perlu dipertanyakan di sini adalah kepekaan dan kepedulian masyarakat Purwokerto terhadap keagamaan. Karna masalah zakat di sini berkaitan erat dengan masalah keagamaan, apabila seseorang yang pengetahuan agamanya minim, maka bisa dibilang sangat tidak memperdulikan masalah zakat dan sebagainya. Contohnya saja dengan tidak mengeluarkan zakat, mengeluarkan zakat tetapi tidak sesuai nishab. Dengan berbagai

alasan mereka berargumen, banyaknya kebutuhan, hasil panen sudah habis untuk membayar hutang, kemudian hasil panen adalah hak milik dia sendiri dan orang lain tidak berhak menerimanya. Itulah alasan-alasan mereka terkait tentang pengeluaran zakat tanaman padi.

Cara pengeluaran zakat di Desa Purwokerto sangat jauh dari ketentuan syari'at Islam, kebanyakan hanya mengandalkan pengetahuan mereka masing-masing, seharusnya semua itu sudah ada ketentuan dan syaratnya masing-masing, akan tetapi yang terjadi di Desa Purwokerto sangat jauh dari syari'at Islam.

Dari 343 petani hanya sedikit yang mengeluarkan zakat sesuai dengan syari'at Islam, kebanyakan dari mereka mengeluarkan tapi tidak sesuai dengan syari'at melainkan dengan perkiraan mereka sendiri. Petani yang cara mengeluarkan zakatnya dengan perkiraan sendiri disebabkan karena kurangnya pengetahuan agama, mereka yang rata-rata cuma mengenyam pendidikan sampai tingkat SD hanya mengandalkan kepercayaan kepada leluhur dahulu. Cara pengeluaran seperti itu tidak diperbolehkan karena semua itu sudah ada ketentuan dan syarat masing-masing.

sebagian ada niatan mengeluarkan zakat akan tetapi hasil panennya habis untuk bayar hutang dan biaya kehidupan sehari-hari, masalah seperti ini tidak diwajibkan zakat karena zakat hanya wajib bagi yang mampu saja, dan sudah memenuhi syarat dan rukun zakat.

Sebagian lagi adalah mereka yang sama sekali tidak mengeluarkan zakat. Mereka beranggapan bahwa zakat itu hanya merugikan petani saja, para *mustahik* zakat hanya menerimanya saja, tidak merasakan susahny jadi petani, ketika panen gagal kerugian pun tidak hanya sedikit, sudah rugi dibiayai rugi tenaga pula, pemikiran seperti ini harusnya dihilangkan karena seandainya mereka tau bahwa manfaat dan tujuan zakat itu sangat besar bagi si *muzakki* dan si *mustahik* zakat, maka akan berdosa bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat.

Sebagai orang yang beragama Islam seharusnya kita meyakini bahwa perintah Allah itu semata-mata untuk kebaikan kita, contohnya saja seperti zakat yang kita bahas kali ini, bahwa zakat itu mempunyai banyak sekali manfaatnya bagi si penunai, selain membersihkan jiwa bagi si penunai zakat juga dapat mendekatkan diri kepada sang khaliq. Tugas kita sebagai seorang muslim adalah melaksanakan kewajiban dan menikmati prosesnya dan mengambil hikmah dari apa yang telah terjadi, maka jangan pernah merasa kalau perintah Allah itu tidak ada manfaatnya untuk diri kita, karena semua perintah Allah itu ada hikmah dan manfaatnya, dan diharapkan bagi pemerintah desa lebih peduli lagi terhadap pengeluaran zakat, diharapkan suat saat ada lembaga yang mengelola pengeluaran zakat walaupun itu hanya kecil-kecilan, kemudian bagi tokoh agama di Desa Purwokerto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati diharapkan tidak jenuh-jenuhnya mengingatkan masyarakat untuk selalu mengeluarkan zakat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian di atas, berdasarkan pada data di lapangan dan hasil analisa penulis, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa mengeluarkan zakat tanaman padi itu hukumnya *fardlu 'ain*, namun pada kenyataannya masyarakat Desa Purwokerto yang mengeluarkan zakat sesuai dengan nishab hanya sedikit sedangkan yang lainnya tidak mengeluarkan zakat sesuai nishab, dengan alasan sebagai berikut: hasil panen sudah habis untuk membayar hutang, pendapatan hasil panen sudah direncanakan untuk membeli kebutuhan ke depannya, hasil panen hanya milik si petani orang lain tidak punya hak atas hasil panen tersebut karena itu hasil jerih payah si petani.
2. Dasar hukum yang mendasari wajibnya mengeluarkan zakat tanaman padi di Desa Purwokerto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati adalah Surat al- An'am ayat 141, yaitu:

* وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ

مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ رَیَوْمَ حَصَادِهِ ۗ
 وَلَا تَسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۚ

Artinya: Dan dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.¹

Bahwa semua jenis tanaman yang menghasilkan buah bila sudah berbuah maka wajib dikeluarkan zakatnya, seperti tanaman padi apabila sudah panen maka petani wajib mengeluarkan zakatnya, dengan ketentuan yaitu 10% untuk yang pengairannya dengan tadah hujan, dan 5% untuk yang pengairannya dengan irigasi. Akan tetapi para petani di Desa Purwokerto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati mengeluarkan zakatnya tidak sesuai dengan ketentuan tersebut melainkan dengan perkiraan mereka sendiri, jelas hal tersebut menyalahi ketentuan dan itu tidak diperbolehkan.

B. Saran

Ada beberapa saran yang mungkin bisa bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan yang hendak mengeluarkan zakat

¹ *ibid*, h.146.

sesuai dengan syari'at Islam, khususnya zakat tanaman, dan lebih khusus lagi zakat tanaman padi:

Sebagai orang yang beragama Islam seharusnya kita meyakini bahwa perintah Allah itu semata-mata untuk kebaikan kita, contohnya saja seperti zakat yang kita bahas kali ini, bahwa zakat itu mempunyai banyak sekali manfaatnya bagi si penunai, selain membersihkan jiwa bagi si penunai zakat juga dapat mendekatkan diri kepada sang khaliq. Tugas kita sebagai seorang muslim adalah melaksanakan kewajiban dan menikmati prosesnya dan mengambil hikmah dari apa yang telah terjadi, maka jangan pernah merasa kalau perintah Allah itu tidak ada manfaatnya untuk diri kita, karena semua perintah Allah itu ada hikmah dan manfaatnya, dan diharapkan bagi pemerintah desa lebih peduli lagi terhadap pengeluaran zakat, diharapkan suatu saat ada lembaga yang mengelola pengeluaran zakat walaupun itu hanya kecil-kecilan, kemudian bagi tokoh agama di Desa Purwokerto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati diharapkan tidak jenuh-jenuhnya mengingatkan masyarakat untuk selalu mengeluarkan zakat.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah atas nikmat dan karunia yang telah diberikan berupa sehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tuntas. Skripsi ini merupakan hasil maksimal yang dapat penulis sajikan dan persembahkan. Meski demikian penulis yakin masih banyak kesalahan dan kekurangan. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun, penulis harapkan dari

berbagai pihak, sehingga karya ini bisa menjadi karya yang baik dan berguna.

Demikian skripsi ini penulis susun dan buat, semoga apa yang penulis lakukan ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis pribadi, tetapi juga kepada para pembaca skripsi ini, aamiin....

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah*, terj. Kamran as'at Irsyadi, dkk, Jakarta: Amzah, 2013
- Ali, Nurudin , *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anwar, Saifudin , *Metode Penelitian*, yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Arikunto, Suharsimi ,*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. ke 1, 2008.
- Ayub, Hasan, *Fiqih Ibadah*, terj. Abdul Rosyad Shidiq , Jakarta: Pustaka Kautsar, 2004.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum zakat*, Yogyakarta: Majelis Pustaka, 1997.
- Buku Monografi Desa/ Kelurahan Purwokerto, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Nomor 33 18 19 2017, Tayu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Departemen Agama RI, 2004.
- Faishal Ibn Abdul Aziz Ali Mubarrak, *Terjemahan Nailul Authar Jilid 3*, Terj. Mu'ammal Hamidy.

- Hariyanto, Beni, *Analisis Pemikiran Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Profesi*, Semarang: IAIN Walisongo, 2006.
- Hasan, Ali, *Zakat dan Infaq*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Kartika Sari, Elsi, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2007.
- Kurnia Hikmat, dkk, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008.
- Mufraini, Arif *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 80 cet. ke 1.
- Muniroh, Siti, *Persepsi Masyarakat Terhadap Badan Amil Zakat (Studi Kasus di Desa Sambung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)*, Semarang: IAIN Walisongo, 2006.
- Nawawi, Hadari *Metode Penulisan Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Pres, Cet. V, 1995.
- Qardhawi, Yusuf, Yusuf Yusuf Yusuf Yusuf *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk Bogor: Mizan.
- Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. ke 1, 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004., jil 1.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suryabrata, sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, cet. Ke-II.

Ulya, Lailatul, *Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Perdagangan (Studi Kasus Pengusaha Mebel di Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)*, Semarang: IAIN Walisongo, 2006.

Zuhri, Saifudin, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang, Bima Sejati, 2012.

www. Pengertianahli.com/2013/11/pengertian-data-dan-jenis-data.htmlI?=#_ , Kamis, 04 Juni 2015, 07:33

Wawancara dengan Muam ,ulam desa Purwokerto pada tanggal 1 September 2015 18:15-19:03.

Wawancara dengan Fuat Anshori, kepala desa Purwokerto pada 3 September 2015. 20:00 – 21.00.

Wawancara dengan Suroto, petani desa Purwokerto, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, pada tanggal 2 September 2015, 10:00.

Wawancara dengan ibu Sulasmi, petani desa Purwokerto, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, pada 2 September 2015, 11:00.

Wawancara dengan ibu Karmi, pada 2 September 2015, jam 15.00.

Wawancara dengan bu Aminah salah satu warga desa Purwokerto, pada tanggal 3 September 2015, 19:30.

DRAFT WAWANCARA UNTUK SKRIPSI

“Analisis Hukum Islam Terhadap Kerancuan Pengeluaran Zakat Padi di Desa Purwokerto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati ‘

A. Pemerintah Desa:

1. Bagaimana pendapat bapak tentang zakat tanaman padi?
2. Bagaimana realisasi pemenuhan zakat tanaman padi di Desa Purwokerto ini?
3. Zakat itu diambil amil zakat atau diantar sendiri oleh petani?
4. Adakah petugas khusus amil zakat?
5. Bagaimana peran pemerintah desa selama ini terhadap realisasi pemenuhan zakat?
6. Sebenarnya bagaimana sikap masyarakat umum terhadap pemenuhan zakat, terutama tanaman padi?
7. Siapa yang bertanggungjawab terhadap pengambilan atau pencatatan zakat pada tanaman padi?
8. Di salurkan kemana zakat tersebut?
9. Pernahkan ada orang atau organisasi yang mengusulkan pengelolaan hasil zakat dari desa ini?
10. Apa harapan bapak terhadap pemenuhan zakat tanaman padi ini? Adakah usulan atau masukan?

B. Petani :

11. Satu tahun kira-kira panen berapa kali?
12. Bagaimana cara bapak mengeluarkan zakat padi?
13. Sekali panen berapa ton yang bapak hasilkan?
14. Dan berapa bapak mengeluarkan zakat?

C. Tokoh Agama:

15. Apa dasar hukum zakat padi?
16. Bagaimana hukumnya mengeluarkan zakat padi?
17. Berapa nishab zakat padi?

18. Menurut bapak apakah pengeluaran zakat disini sudah memenuhi syariat Islam?
19. Apa yang menyebabkan para petani enggan mengeluarkan zakat?

D. *Mustahiq Zakat:*

20. Seberapa banyak ibu menerima zakat dari masing-masing petani yang mengeluarkan zakat?
21. Apakah para petani di desa ini semua mengeluarkan zakat?
22. Sejak kapan ibu menerima zakat?



Suasana panen di Desa Purwokerto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati



Saat wawancara dengan tokoh agama Desa Purwokerto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati



Kantor kepala desa Desa Purwokerto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN TAYU DESA PURWOKERTO**

Jalan Raya Tayu-Jepara Km. 5 No.487

SURAT KETERANGAN

Nomor: 470 / 674

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Fuat Anshori
Jabatan : Kepala Desa Purwokerto

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Umi Cholifah
NIM : 112311059
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Muamalah
Unifersitas : UIN Walisongo Semarang
Keperluanya : Penelitian untuk menyusun tugas akhir Skripsi dengan
Judul: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
KERANCUAN PENGELUARAN ZAKAT PADI
di Desa Purwokerto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.

Keterangan : Bahwa yang bersangkutan sudah mengadakan penelitian di
desa Purwokerto Kecamtan Tayu Kabupaten Pati.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan
seperlunya.

Purwokerto, 18 Nopember 2015
Kepala Desa Purwokerto

FUAT ANSHORI



HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN
MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UIN WALISONGO SEMARANG



Office : Jl. Prof. Dr. Hamka Km 3 Ngaliyan Semarang, CP : 085641348683

TRANSKIP KO. KURIKULER

Nama : Umi Cholifah
NIM : 112311059
Jurusan : Muamalah

| No | ASPEK KEGIATAN | JUMLAH KEGIATAN | NILAI |
|--------|----------------------------|-----------------|-------|
| 1 | Keagamaan dan Kebangsaan | 1 | 1 |
| 2 | Penalaran dan Idealisme | 22 | 50 |
| 3 | Kepemimpinan dan Loyalitas | 24 | 52 |
| 4 | Pemenuhan dan Bakat Minat | 1 | 3 |
| 5 | Pengabdian Masyarakat | 2 | 6 |
| Jumlah | | 50 | 112 |

Nilai SKK : 112
Predikat : A

Semarang, 8 September 2015

Telah diteliti dan dikoreksi
H.M. Muamalah
Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang



Dodik Setiawan Aji
NIM. 122311038

Mengetahui,
Wakil Dekan III
Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang



Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum
NIP. 196711011997031002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO**

Jl. Walisongo No. 3 - 5 Telp. (024) 7624334, 7604554 Fax. 7601293 Semarang 50185

S E R T I F I K A T

Nomor : In.06.0/R.3/PP.03.1/3177A/2011

Diberikan kepada :

Nama :
NIM :
Fak./Jur./Prodi :

telah mengikuti Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK) Tahun Akademik 2011/2012 dengan tema
" MENEGUHKAN KOMITMEN MAHASISWA DALAM MENGENMBAN AMANAT RAKYAT "

yang diselenggarakan oleh

IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 08 - 12 Agustus 2011 sebagai, "PESERTA" dan dinyatakan :

L U L U S

Demikian sertifikat ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Agustus 2011



An. Rektor
Pembantu Rektor III

Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, MA
NIP. 19560624 198703 1002

Ketua Panitia

H. Hasyim Muhammad, M.Ag
NIP. 19720315 199703 1002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **UMI CHOLIFAH**

NIM : **112311059**

Fakultas : **Syari'ah**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di Kabupaten Temanggung, dengan nilai :

..... **85** (..... **4,0 / A**)

Semarang, 12 Juni 2015

Ketua,

Dr. H. Sholihan, M. Ag.
NIP. 19600604 199403 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah Ini:

Nama : Umi Kholifah
Tempat dan Tanggal Lahir : Pati, 18 November
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Tinggal : Desa Purwokerto Rt/Rw 02/02,
Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati

Riwayat pendidikan

1. MI Islamiyah Purwokerto 02 Tahun Lulus 2004
2. MTS Raudlatul Ulum Guyangan-Trangkil-Pati Tahun Lulus 2008
3. MA Raudlatul Ulum Guyangan-Trangkil-Pati Tahun Lulus 2011
4. Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang Angkatan 2011

Semarang, 27 November 2015

Penulis,



Umi Kholifah
12311059